

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, terdiri dari beberapa sumber pendapatan. Pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Djaenuri (2018:88), pendapatan asli daerah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2011:101) pengertian pendapatan asli daerah yaitu:

“Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam pasal 1 Ayat 17 pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Badrudin (2012:99) pengertian pendapatan asli daerah yaitu:

“Pendapatan asli daerah merupakan Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang

bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Dari beberapa definisi tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan keuangan daerah, dimana penerimaan tersebut berasal dari sumber potensi-potensi daerah yang dianggap sah dalam daerah tersebut. Setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggali dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ini menjadi sangat penting dalam era otonomi daerah, karena kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

2.1.1.2 Maksud dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasinya melebihi 70% dari penerima PAD (Carunia, 2017: 118-119). Tujuan dari pendapatan asli daerah (PAD) ini adalah memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan desentralisasi, pelaksanaan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan untuk merealisasikan potensi ekonomi suatu daerah sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menjalankan perputaran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Carunia, 2017: 118-119). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah. Karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

2.1.1.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun yang menjadi sumber pendapatan asli daerah berdasarkan kepada pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.1.3.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri.

Menurut Siahaan (2013:9), pengertian pajak daerah adalah:

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung (kontraprestasi) yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan pengertian di atas, pajak ini bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang dan juga pembayar pajak tidak dapat mendapatkan timbal balik secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan. Kewenangan pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat ini sesuai dengan pengertian pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah yang menyatakan bahwa:

“Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketepatan dalam UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 2. Jenis-jenis pajak daerahnya yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor,
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- c. Pajak Badan Bakar Kendaraan Bermotor,
- d. Pajak Air Permukaan,
- e. Pajak Rokok.

1. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Hiburan,
- d. Pajak Reklame,

- e. Pajak Penerangan Jalan,
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
- g. Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,
- h. Pajak Sarang Burung Walet,
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
- j. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan.

2.1.1.3.2 Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lainnya yang dapat dimasukkan dalam pos pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Bila pajak daerah tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung terhadap pembayar pajak, maka retribusi daerah ini memiliki timbal balik langsung kepada pembayarannya. Hal ini sejalan dengan pengertian retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Pendapatan retribusi daerah ini erat kaitannya dengan banyaknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan juga tingkat kualitas pelayanan yang diberikan akan semakin banyak pembayaran retribusi kepada daerah.

2.1.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD;

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMD; dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi: Bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non daerah, bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

2.1.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk kedalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan dinas pertanian tanaman pangan, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, penerimaan lainnya (Halim dan Kusufi, 2014:104-105). Adapun keempat sumber pendapatan tersebut akan bersinergi dan menghasilkan PAD yang mampu menunjang jalannya

perekonomian di suatu daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan, PAD pun mencerminkan tingkat kemandirian dari suatu daerah. Pernyataan tersebut mengindikasikan semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat

3 Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi juga lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi juga dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tanpa memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya akan menimbulkan masalah dalam hal kelancaran ekonomi dan perdagangan, bahkan mungkin akan menghambat perkembangan sektor ekonomi tertentu. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah:

1. Perbaikan dan penyempurnaan struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas bidang pendapatan daerah baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota.
2. Diusahakan pelaksanaan pemungutan atas kendaraan bermotor dilaksanakan dalam satu tahap.
3. Penetapan besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada Pemerintah Daerah menyangkut penentuan nilai jual pajak yang dapat

dikaitkan dengan peta pengembangan sehingga dapat diperkecil kemungkinan penetapan pajak yang lebih rendah.

4 Formulasi Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab IV pasal 6 tentang Pendapatan Asli Daerah, pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari 4 komponen diantaranya pajak retribusi, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sehingga untuk menghitung rumus perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini sendiri adalah berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1 Definisi Dana Alokasi Umum

Menurut (2014:16) Dana Alokasi Umum adalah bagian dari dana transfer dari pusat yang merupakan komponen pendapatan daerah yang bersifat *block grant*. Sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Menurut Nordiawan (2010:56) pengertian dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21, yang merupakan bagian dari dana perimbangan diantaranya adalah:

“Dana alokasi umum yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

2.1.2.2 Tujuan Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relative kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Berkaitan dengan prioritas penggunaan anggaran Dana Alokasi Umum ini, pemerintah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa dana alokasi umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai,

kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Pengalokasian dana alokasi umum kepada setiap daerah ini ditentukan oleh celah fiskal yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal satu daerah dengan kapasitas fiskal yang memiliki daerah tersebut. Dana alokasi umum yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal tadi akan disalurkan dengan pemindahbukuan dari rekening umum pemerintah pusat kepada rekening kas daerah. Kontribusi dana alokasi umum ini masih menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah karena proporsi dana alokasi umum terhadap pendapatan daerah masih tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.

2.1.2.3 Formulasi Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan proporsi DAU antara provinsi dengan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%. Perhitungan DAU secara nasional ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Besaran alokasi DAU per daerah dapat dihitung menggunakan rumus/ formulasi sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

Keterangan:

DAU/ Dana Alokasi Umum

AD/ Alokasi Dasar = Dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal

Kebutuhan Fiskal = Diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Kapasitas Fiskal = Diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan DBH.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Definisi Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2014:107) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian menurut Nordiawan (2010:71) pengertian belanja modal yaitu:

“Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya”

Menurut Tanjung (2012:90) pengertian belanja modal adalah:

“Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara dan atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah."

Dengan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan secara matang dalam pemenuhan belanja modal ini. Tentunya belanja modal harus sangat disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar kelak aset tetap yang bertambah tersebut tidak menjadi sia-sia atau malah menambah beban keuangan pemerintah daerah karena peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya harus dimaksimalkan untuk semakin mendekatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menggunakan anggaran pendapatan untuk belanja modal secara proporsional agar tujuan dari otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercapai.

2.1.3.2 Tujuan Belanja Modal

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan belanja modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat multiplier effect (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Tujuan dari belanja modal ini adalah untuk meningkatkan sarana penunjang aktivitas masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perekonomian masyarakat. Peningkatan

perekonomian masyarakat ini lahir karena fasilitas pendukung yang diberikan pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat meningkatkan daya tarik investasi dari masyarakat. Sebagai bagian dari belanja daerah, belanja modal pada hakikatnya memiliki peranan yang penting dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah.

Mardiasmo (2002:46) menyatakan bahwa, “dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri kepada pelayanan dasar publik dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik”. Peningkatan fasilitas pelayanan publik ini tentunya dengan memberikan porsi belanja modal yang maksimal. Peningkatan belanja modal ini sebenarnya akan semakin memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam memenuhi indikator keberhasilan otonomi daerah dalam hal kemandirian keuangan daerah memenuhi kebutuhan belanjanya.

2.1.3.3 Jenis Belanja Modal

Menurut undang-undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi dalam:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang dimaksud untuk pengadaan, penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan

jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman.

2.1.3.4 Perhitungan Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah merupakan indikasi derajat upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Semakin tinggi proporsinya artinya tingkat pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat semakin tinggi. Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$BM = BT + BPM + BGM + BJU + BATL + BAL$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGM = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

BATL = Belanja Aset Tetap Lainnya

BAL = Belanja Aset Lainnya

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Badrudin (2012:99) pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,

yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Proporsi pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Semakin tinggi proporsinya artinya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang.

Selama ini Pendapatan Asli Daerah memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:42). Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, pemda melakukan berbagai usaha dalam peningkatan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal. Secara teoritis belanja modal dibiayai oleh pendapatan daerah dimana salah satunya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini digunakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan otonomi daerah yakni meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, dimana salah satu caranya adalah dengan melakukan belanja modal dan secara teoritis salah satu upaya dalam peningkatan pelayanan publik adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur atau investasi lainnya dengan manfaat yang lebih dari

satu tahun serta dapat memberi kemajuan perekonomian daerah. Sehingga dengan meningkatkannya pendapatan asli daerah, belanja modal pun diharapkan meningkat. Dari teori yang dijelaskan diduga bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Ari Juniawan, Ni Putu Santi Suryantini (2018) Ahmad Daitail, Sukidin, Wawan Hartanto (2020), Farhan Kresna Pramudya, M fir Abdullah (2021), Muhammad Fahmi, Hairani (2019), mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Artinya peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkatkan belanja modal. Akan tetapi hal berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rendy Armando Kakasih, George M.V. Kawung dan Steeva Y.L Tumangkeng (2018) bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan hal ini tentu berkebalikan dengan teori.

Selain Pendapatan Asli Daerah, sumber penerimaan daerah lainnya adalah Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian dari dana perimbangan. Dana Alokasi Umum menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.


Proporsi DAU terhadap total pendapatan daerah merupakan indikasi derajat ketergantungan keuangan suatu pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi proporsinya artinya semakin tinggi pula tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Setiap daerah berbekal kemampuan

keuangan yang beragam dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan yang ditransfer dari pusat kepada daerah yang bersumber dari APBN yang pengalokasiannya menekankan kepada aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan harapan adanya DAU ini pemerintah daerah dapat memfokuskan PAD pada belanja modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-harinya hari atau belanja daerah. Belanja Modal merupakan salah satu bagian dari belanja daerah yang alokasinya didanai dari DAU. hubungan DAU dan belanja modal menunjukkan indikasi yang kuat, mengingat pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan dalam meningkatkan pelayanan publik yang juga ikut di danai oleh Dana Alokasi Umum selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018), Erdi Adyatma (2015), serta penelitian yang dilakukan Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryatini (2018), Susi Susanti, Heru Fahlevi (2016), mengemukakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Artinya transfer dana pusat dalam bentuk dana alokasi umum dapat membantu daerah meningkatkan modalnya. Akan tetapi hal ini berkebalikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desak

Gede Yudi Atika Sari *et al* (2017) melakukan penelitian yang berjudul dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal, dan hal ini tentu berkebalikan dengan teori yang ada

Dari penjelasan tersebut muncul suatu paradigma penelitian yang dianggap perlu dilakukan pengujian berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan tujuan untuk memudahkan penelitian dan memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini.



Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————> Secara Parsial

-----> Secara Simultan

2.3 Hipotesis

Atas dasar kerangka pemikiran tersebut, peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016-2020.
2. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016-2020.